

## **PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**2023**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PEDAWANG KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

#### **ABSTRAK**

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 ayat (2) huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pedawang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 77/PP.04.1-BA/3319/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pedawang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini Menetapkan Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pedawang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima

#### **CATATAN**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 30 Januari 2023